

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI
SURABAYA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**


SKRIPSI




Oleh :

**TANGGUH PRIMAJAYA SUSILO
NPM. 1671010135**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020**





iii

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Oleh


TANGGUH PRIMAJAYA SUSILO
NPM. 1671010135


Telah direvise dan diterima oleh Tim pengaji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 30 April 2020

PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

TIM PENGUJI :

1. 
Hariyo Sulistyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199193 1 001

2. 
Mas Anienda Tien E.S.H.M.H
NPT.37709 07 0223

3. 
EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama	:	Tangguh Primajaya Susilo
Tempat / Tanggal Lahir	:	Surabaya, 12 Maret 1998
NPM	:	1671010135
Konsentrasi	:	Pidana
Alamat	:	Jl Pandugo Baru 1 Blok M 10, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Eko Wahyudi, S.H.M.H
NPT. 3 7808 07 0222

Surabaya, Februari 2020

Tangguh Primajaya Susilo
NPM. 1671010135


6000
RUPIAH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Proposal Skripsi. Penulis mengambil Judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”.**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan Tugas Akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori dalam Perkuliahan yang telah diterima dengan Realitas Sebenarnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” JawaTimur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi dan Dosen Pembimbing Proposal Skripsi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH, M.kn selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran untuk penulis kedepannya.
10. Bapak Rohmad, S.H.. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.
11. Ibu Triwati, S,H Koordinator Pos bantuan hukum Pengadilan negeri Surabaya.
12. Orang tua Penulis yang telah mendukung dan mendoakan kelancaran dalam penulisan penelitian ini.

13. Teman-teman aliansi kos sunardi beserta kawan-kawan lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun Proposal Skripsi.
14. Pihak - pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Proposal Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Surabaya, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	6
1. 3 Tujuan Penelitian	6
1. 4 Manfaat Penelitian	6
1. 5 Kajian Pustaka.....	7
1.5.1 Pos Bantuan Hukum.....	7
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	10
1.5.2.1 Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.....	10
1.5.2.2 Pengertian Bantuan Hukum	17
1.5.2.3 Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum.....	19
1.5.2.4 Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.....	22
1.5.3 Tersangka dan Terdakwa	26

1.5.3.1 Pengertian Tersangka dan Terdakwa	26
1.5.3.2 Hak Tersangka	27
1.5.3.3 Hak Terdakwa	28
1.6 Metodelogi Penelitian	31
1.6.1 Jenis Penelitian.....	31
1.6.2 Sumber Data.....	32
1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan pengolahan data	33
1.6.4 Metode Analisis Data.....	34
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	35
1.6.6 Waktu Penelitian	35
1.6.7 Sistematika Penulisan	35
1.6.8 Jadwal Penelitian.....	37
1.7 Rincian Biaya	38
BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA	38
2.1 Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Pengadilan Negeri Surabaya	38
2.2 Analisa Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surabaya	44
BAB III KENDALA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA	48
3.1 Kendala Yang di Hadapi Oleh Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Hal Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu.....	48
3.2 Upaya Pos Bantuan Hukum Dalam Menangani Kendala Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surabaya	53
BAB IV PENUTUP	61

4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	61

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR BAGAN

Tabel 1	Jumlah Berkas Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Surabaya	41
Tabel 2	Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surabaya.....	42
Tabel 3	Permohonan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang Tidak dikabulkan di Pengadilan Negeri Surabaya.....	49
Tabel 4	Jumlah Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Yang Melanggar Ketentuan Di Pengadilan Negeri Surabaya	50

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|------------|---|------------------------------------|
| Lampiran 1 | : | Surat Penugasan Pembimbing Skripsi |
| Lampiran 2 | : | Kartu Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 3 | : | Hasil Wawancara |
| Lampiran 4 | : | Lembar Revisi Penguji 1 |
| Lampiran 5 | : | Lembar Revisi Penguji 2 |
| Lampiran 6 | : | Lembar Revisi Penguji 3 |

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama : Tangguh Primajaya Susilo
Tempat/ Tgl Lahir : Surabaya/ 12 Maret 1998
Nama : 1671010135
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak
Mampu Di Pengadilan Negeri Surabaya**

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di pengadilan negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu studi kepustakaan berupa Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur atau buku-buku resmi yang disertai dengan wawancara. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka yang dalam skripsi ini menggunakan data deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaanya pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan melalui pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang terdiri dari gabungan beberapa organisasi advokat didalamnya. Untuk mendapatkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dilakukan dengan mengajukan permohonan untuk diberikan bantuan hukum melalui pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Surabaya namun tidak semua permohonan bantuan hukum yang diajukan dikabulkan ada juga permohonan yang ditolak atau tidak dikabulkan hanya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma akan dikabulkan dan dalam pelaksanaanya ada yang sudah sesuai dengan ketentuan dan ada yang belum sesuai dengan ketentuan contohnya seperti pemberian bantuan hukumnya tidak dilaksanakan sampai tuntas selain itu dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya terdapat kendala dalam pelaksanaanya seperti kurangnya jumlah pelaksana pemberian bantuan hukum hingga pelaksana pemberian bantuan hukumnya melanggar aturan .

Kata Kunci : Pemberian Bantuan Hukum , Terdakwa yang tidak mampu, Pos Bantuan Hukum